



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 12005 /A-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan BPK Penabur nomor 000/PC/SMK/5/120014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Satu Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 2000-1.851.68 tanggal 23 Desember 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN BPK PENABUR

Nama Sekolah : SMA KRISTEN 5 PENABUR
Alamat : J. Hilda Raya GA - 3 Kel. Kelapa Gading Barat
Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
Kata Kunci : ADRI LAZARUS, S.H

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidakhadiran dalam Izin Operasional ini akan ditukarkan perbekalan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Dep. 360 A / M. A 1 / 11 / 95

tentang:

PERKUTUBUAN PENYEL ENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Mentri
Mendiang
Minggr
Mempertah

1. Nama : Badan Penyelenggara Kristen Perseor
 tanggal : 13 Juli 1993 tanggal : 25 / 11 / 95
 tentang : Perencanaan Biaya Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Mempert
Perr

- 1. Menetapkan penyelenggaraan sekolah swasta sebagai berikut:
 - Nama Yayasan : Badan Penyelenggara Kristen Perseor
 - Badan Penyelenggara : Perseor
 - Alamat : No. Tanjung Duren Raya no. 4
Kampung Arumbarus, Sektor
Pity A. Santia, 35
 - Penyelenggara : Perseor
 - Akas Yayasan : Perseor
 - Badan Penyelenggara : tanggal 13 Juli 1993
nama H. D. J. Lumera
Bandung
 - Nama sekolah : SMA & R. SPA Perseor
 - Rumpun : Perseor
 - Waktu belajar : Senin, 06-11-14-15-16-17
 - Sistem penging : Perseor
 - Alamat sekolah : No. Tanjung Raya, Blok 013
Kampung Indrag, Sektor 35

Ketua

1. Perencanaan ini mulai berlaku sejak ditas spasi 1993 - 1994

Ketga

- 2. Kelayakan yang tidak sesuai dengan ada penyelenggaraan swasta.
- 3. Menetapkan di atas dan tidak beres saat tidak dapat dibayar spasi
- 4. tidak berlaku (untuk alasan selingng tidak ada atau spasi 1994 - 1995)
 Yamselidat Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sendiri atau
 tidak persiapan yang tidak dibayar.
- 5. menang pendirian (untuk alasan selingng tidak ada atau spasi yang diselenggarakan oleh
 Yayasan/lemba Penyelenggara swasta tidak dapat untuk melaksanakan kegiatan
 belajar mengajar)
- 6. tidak sesuai karena rencana belidat atau tidak untuk melaksanakan kegiatan
 belajar mengajar.

Kesmp

1. Apabila ditunjukkan dari lembaga selingng belidat atau saat spasi ini, atau spasi
 tidak dibayar pendirian selingng spasi.

Ditetapkan di
Pekalongan
tanggal 30 Maret 1995

A.A. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketua Kamar Wiyata Depdiklat DGI Jakarta

